



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta optimalisasi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo;
 2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo;
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
 4. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
 5. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo;
 7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
 8. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kabupaten Sukoharjo;
 9. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo;
 10. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
 11. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo;
 12. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo;
 13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kabupaten Sukoharjo;
 14. Pimpinan/Manajemen Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong di Kabupaten Sukoharjo;
 15. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Kafe/PKL/Lapak Jajanan di Kabupaten Sukoharjo;
 16. Ketua PHRI Kabupaten Sukoharjo;
 17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se Kabupaten Sukoharjo;

18. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo;
19. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, game online, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya.

Untuk :

KESATU :

- Mengubah Diktum KESATU huruf c angka 1), angka 3) dan huruf f Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sukoharjo, sehingga secara keseluruhan Diktum KESATU menjadi sebagai berikut:

PPKM Darurat *Covid-19* di Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - 1) esensial seperti :
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik pada pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data *center*, internet, pos, media dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- (1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

- (2) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- (3) untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) kritikal seperti:
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik);
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
 dapat beroperasi dengan ketentuan :
 - (1) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - (2) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.
- 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (restoran, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*). Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB;

- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 3) dan huruf d;
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Kegiatan Keagamaan diatur sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan kegiatan keagamaan dilaksanakan secara daring/*online*;
 - 2) tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara; dan
 - 3) Pelaksanaan kegiatan Idul Adha dan pelaksanaan Qurban mempedomani ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor: 400/2089/2021 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban Tahun 1442 H/2021 M Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo.
- h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diatur sebagai berikut :
 - 1) destinasi wisata sementara ditutup;
 - 2) usaha wisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, bioskop, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya sementara ditutup.
- k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- l. hajatan dan/atau pernikahan hanya dilakukan untuk prosesi Ijab Qobul/prosesi pernikahan selain agama Islam, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, dengan membawa bukti negatif Rapid Test Antigen paling lama 1x24 jam dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat serta tidak menyediakan makan di tempat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup (*box*) dan untuk di bawa pulang;

- m. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi;
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah eks Karesidenan Surakarta (Soloraya); dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- n. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- o. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan; dan
- p. melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- q. pelaksanaan WFO sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) , angka 2) dan angka 3) dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke tempat lain; dan
 - d) menutup kunjungan kerja yang berasal dari daerah lain.
- r. Perhotelan/Losmen/*Homestay* dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil uji negatif Rapid Test Antigen/PCR paling lama 1x24 jam setiap individu;
- s. melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di Kabupaten Sukoharjo.
- t. melakukan rekayasa lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.

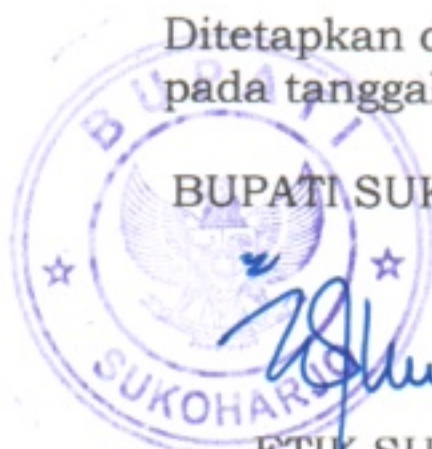
KEDUA

- : Instruksi Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,



[Handwritten signature]
ETIK SURYANI